



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 96 /2020

TENTANG

STANDAR HARGA HONORARIUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional menyatakan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa setiap orang yang bekerja dalam penanganan COVID-19 memiliki resiko tinggi dan memerlukan integritas sehingga perlu diberikan honorarium dengan pertimbangan resiko tinggi tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Honorarium Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Honorarium Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Harga sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah standar tertinggi dengan ketentuan sudah termasuk pajak dan jasa.
- KETIGA** : Standar Harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalimantan Tengah khususnya untuk harga satuan honorarium.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 APRIL 2020



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 96 /2020
TANGGAL 2 APRIL 2020**

**STANDAR HARGA HONORARIUM DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KALIMANTAN TENGAH**

No	KATEGORI	BESARAN	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga Kesehatan Penanganan Pasien COVID-19		
	a. Dokter	Rp. 400.000	Orang/shift
	b. Perawat	Rp. 300.000	Orang/shift
2.	Tenaga Non Kesehatan		
	a. bertugas penanganan langsung pasien COVID-19:		
	1) Petugas Sampling Screening	Rp. 300.000	Orang/shift
	2) Petugas Handling Spesimen Swab, Sputum dan Serum Darah	Rp. 300.000	Orang/shift
	3) Analisis Swab		
	4) Satpol PP penjaga pasien	Rp. 300.000	Orang/shift
	5) <i>Cleaning Service</i>	Rp. 175.000	Orang/shift
	6) <i>Driver Ambulan</i>	Rp. 175.000	Orang/shift
	b. bertugas tidak penanganan langsung pasien COVID-19:		
	1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana Harian, Wakil Ketua Pelaksana Harian, Pengarah	Rp. 225.000	Orang/hari
	2) Anggota Gugus Tugas	Rp. 175.000	Orang/hari
	3) Relawan	Rp. 150.000	Orang/hari

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUBHANTO SABRAN